



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 181 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dianggap perlu untuk mempeladjar kembali peraturan-peraturan pertambangan jang termuat dalam Indische Miijnwet, berhubung dengan perlu diadakan suatu Undang-undang baru mengenai pertambangan untuk disesuaikan dengan keadaan dewasa ini, selaras dengan dasar ekonomi nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan usaha tersebut diatas dengan saksama perlu dibentuk suatu Panitia Negara Urusan Pertambangan;
- Mengingat : a. Bahwa soal pertambangan di Indonesia meliputi hadjat hidup dari seluruh masjarakat Indonesia, oleh karena mana hendaknja Panitia tersebut dibentuk dari wakil-wakil Pemerintah dan rakjat (c.q. anggauta-anggauta Parlemen);
- b. pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja ke-27 tanggal 14 Agustus 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : membentuk suatu Panitia Negara Urusan Pertambangan;
- Kedua : tugas dan kewadajiban dari Panitia tersebut diatas, ialah :
- a. mempersiapkan suatu rentjana Undang-undang pertambangan Indonesia jang sesuai dengan keadaan dewasa ini, berdasarkan ekonomi nasional;
- b. mempersiapkan usul-usul mengenai status tambang-timah di Indonesia;
- c. memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai persengketaan-persengketaan jang terdapat sekarang dalam soal tambang-tambang minjak dan lain-lainnja;
- d. melakukan pekerdjaannja selesai dalam tempo enam bulan.
- Ketiga : Panitia tersebut dalam "Pertama" terdiri dari :
1. sdr. Mr. MOHAMMAD RUM, sebagai Ketua;
 2. sdr. Mr. T. MOHAMMAD HASSAN, sebagai Wakil Ketua;
 3. sdr. GUSTI DJOHAN, sebagai Anggauta merangkap Sekretaris;
 4. sdr. KUSNAN, sebagai Anggauta;

5. sdr. SUNDJOTO,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 5. sdr. SUNDJOTO, | sebagai Anggauta; |
| 6. sdr. Mr. TANDIONO MANU, | sebagai Anggauta; |
| 7. sdr. Mr. LUKMAN HAKIM | sebagai Anggauta; |
| 8. sdr. Ir. DARMAWAN MANGUNKUSUMO | sebagai Anggauta; |
| 9. sdr. Mr. KARTADJUMENA | sebagai Anggauta; |

Keempat : Panitia tersebut dalam "Pertama" dibantu oleh suatu Panitia Pembantu Achli urusan pertmbangan jang susunannja ditetapkan oleh ketua Dewan Ekonomi dan Keuangan.

Kelima : Setelah selesai pekerdjaannja, Panitia harus segera melaporkan semua hasil usahanja kepada Pemerintah dan menjerahkan kembali tugas kewadjabannja kepada Pemerintah, dan pada saat itu Panitia tersebut dianggap bubar;

Keenam : Kepada para Anggauta Panitia tersebut, diberikan uang duduk sebanjak R. 30.- (tiga puluh rupiah) pada tiap-tiap kali mengadakan sidang;

Ketudjuh : Memerintahkan kepada Dewan Ekonomi dan Keuangan untuk menjusun Panitia Pembantu Achli tersebut dalam "Keempat".

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 September 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

S U K A R N O

PERDANA MENTERI,
ttd
SUKIMAN WIRJOSANDJOJO,

MENTERI PEREKONOMIAN,
ttd
WILOPO